



PUTUSAN
Nomor 286 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,
tempat kedudukan di Jalan Naga Sakti, Kelurahan
Simpangbaru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heri, S.H., jabatan
Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 397/600-
14.71/I/2024, tanggal 23 Januari 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MELDA ELINDA SIMANJUNTAK, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk Nomor
141, RT 04 RW 03 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima
Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan mengurus
rumah tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abu Bakar Sidik, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Abu
Bakar Sidik, S.H., M.H., & Paramitra, beralamat di
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SK-
ABS/V/2023, tanggal 2 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/TF/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Permohonan Hak Guna Bangunan Perorangan atas nama Melda Elinda Simanjuntak terhadap tanah hak milik Penggugat yang dahulu terletak di RT 01 RW 24 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan dikarenakan pemekaran wilayah pada saat ini terletak pada RT 02 RW 11 Kelurahan Pembantuan, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Camat Tenayan Raya dengan Nomor Register 744/590/TR/2016, tanggal 29 Maret 2016;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 18/G/TF/2023/PTUN.PBR, tanggal 20 September 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 143/B/TF/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 Februari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3), Pasal 41A, dan Pasal 35B Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat dapat melakukan perubahan data apabila terdapat kesalahan teknis data ukuran terhadap pembuatan peta pendaftaran dan gambar ukur, maupun dalam hal penyelesaian sengketa dan/atau konflik terhadap peta pendaftaran, gambar ukur atau adanya keberatan terhadap Peta Bidang Tanah, yang berarti Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan data dan penyelesaian konflik pertanahan yang timbul atas peta pendaftaran, gambar ukur, maupun peta bidang tanah;
- Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* secara prosedur maupun substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang pendaftaran tanah maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, sehingga selayaknya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk memproses Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan Perorangan atas nama Melda Elinda Simanjuntak di atas tanah dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Nomor Register di Kelurahan Kulim 234/593/KL/2016, tanggal 28 Maret 2016 dan Nomor Register di Kecamatan Tenayan Raya 744/590/TR/2016, tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/TF/2024